

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	No : MN-UPM.MPS.03.02.43
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen	Visi Program Studi Manajemen: “Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.” Misi Program Studi Manajemen: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melakukan Penyusunan Kode Etik Dosen standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penyusunan Kode Etik Dosen dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen	Manual Pelaksanaan standar penyusunan kode etik dosen ini berlaku : 1. Ketika standar penyusunan kode etik dosen harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan mahasiswa oleh Universitas, Fakultas, Program Studi dan Dosen. 2. Manual Pelaksanaan ini berlaku untuk standar penyusunan kode etik dosen di Universitas Quality
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan

	standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.			
5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar penyusunan kode etik dosen di Universitas Quality	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar penyusunan kode etik dosen
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mensosialisasikan standar penyusunan kode etik dosen kepada dosen dan unit terkait.	
	3.	Bag. Keuangan	Menjalankan standar penyusunan kode etik dosen sebaik mungkin	

			sebagaimana yang telah dirumuskan.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Penyusunan Kode Etik Dosen Standar Penyusunan Kode Etik Dosen	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen.			
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Pelaksanaan Standar 2. dan lainnya			
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.			